

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I CV SUKAHAYU PERSADA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.2)
- g. Tim Audit : Fitrianti Estiningsih (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Sukahayu Persada
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.21/Kep.04/IUIPHHK-BPMPT/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014
- c. Alamat Kantor Pusat dan Pabrik : Jl. Dr. Husen Kartasmita No. 192, RT. 001/RW. 001, Dusun Sukahayu, Desa Cimaragas, Kec. Cimaragas, Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat
- d. Pengurus :
 - Persero Komanditer : Dudung
 - Pesero Pengurus/Direktur : H. Harisman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	1 Desember 2022 di CV Sukahayu Persada	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi khususnya terkait penilaian.▪ Permintaan akses dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, permintaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>pendamping dan pakta integritas tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	1 s.d. 3 Desember 2022 di CV Sukahayu Persada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. ▪ Pemegang IUIPHHK kapasitas <6.000 m³/tahun. ▪ Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budi daya dan Perum Perhutani. ▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. ▪ Pemasok memiliki S-PHPL, S-LK dan/atau menerbitkan DKP. ▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output. ▪ Hasil produksi seluruhnya dijual lokal. ▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	3 Desember 2022 di CV Sukahayu Persada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor. ▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 3.1.1. (-). ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	22 Desember 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup. ▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan. ▪ S-LK No. BRIK-VLK-0231 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 12 tanggal 12 Maret 2014, Notaris Amir Hussein Saleh, S.H. telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan No. 84/Pen/CV/2014/PN.Cms. b. Akta No. 9 tanggal 7 April 2014, Notaris Amir Hussein, S.H. telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan No. 122/CV/2014/PN.Cms.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	SIUP Kecil No. 503.7/401-63/DPMPPTSP.03/PK/IV/2019 tanggal 15 April 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	NIB 1275000210417 tanggal 1 Februari 2021.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 66.661.622.2-442.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Ciamis No. 660.1/739/BPLH/2014 tanggal 1 Desember 2014. b. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Ciamis No. 503.60/08/IL/BPPTPM.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan. c. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.04/I/IUIPHHK-BPMPT/XII/2014 tentang IUIPHHK.</p> <p>b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.</p>
<p>Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. RPBBI/RKOPHH telah dilaporkan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian RKOPHH tahun 2022 No. 0000905550.</p> <p>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
<p>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Selama periode audit (Desember 2020 s.d. Oktober 2022), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis mahoni dan akasia dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Pada bulan November 2022 perusahaan menerima kayu bulat jati dari Perum Perhutani untuk dilakukan jasa penggergajian kayu.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. Penerimaan jasa penggergajian kayu dilengkapi dengan kontrak kerjasama jasa.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<p>Penerimaan kayu bulat jati dari hutan negara (Perum Perhutani):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat bukti penerimaan yang telah dicetak melalui SIPUHH online sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). ▪ Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R. ▪ Tidak terdapat label ID Barcode pada kayu bulat di lapangan karena perusahaan menerima kayu bulat jati dengan sortimen All.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SAKR dan SKSHHK.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Memiliki GANIS PHPL. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p>
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
hasil produksi.		ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan dalam negeri.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/ rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Ciamis (a.n. Bupati Ciamis) sesuai Keputusan No. 560/Kpts.018/Disnaker/2021 tanggal 20 Januari 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 29 Desember 2022



Fitrianti Estiningsih

Auditor